



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKA SELATAN
DENGAN
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TENTANG
PENDAMPINGAN PENDIRIAN AKADEMI KOMUNITAS,
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN DAN
MANAJEMEN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN BERBASIS ISO

Nomor : 420/683/2013
Nomor : 2612/UN9.1.9/LL/2013

Pada hari ini, RABU Tanggal Delapan Belas bulan September Tahun *Dua Ribu Tigabelas*, bertempat di Palembang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Ikbal Djunaedi, SE
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan
Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Gunung Namak
Toboali

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**:

2. Nama : Dr. Darmawijoyo, M.Si., M.Sc
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Komputer Unsri
Alamat : Jalan Palembang-Prabumulih Km. 32 Indralaya Ogan
Ilir

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**:

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan dalam hal penyelenggaraan pendampingan pendirian

akademi komunitas, pengembangan sistem informasi pendidikan dan pemantapan manajemen mutu layanan pendidikan, dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini;

Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk :

- a. Melakukan pendampingan pendirian akademi komunitas di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Selatan;
- b. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Selatan;
- c. Pengembangan manajemen mutu layanan Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan ISO 9001:2008;

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. Pengumpulan data, penyusunan studi kelayakan, rancangan statuta, program akademik, rancangan rencana strategis, rancangan sistem penjaminan mutu internal, rancangan susunan organisasi;
- b. Melaksanakan pelatihan Konsep Sistem Manajemen Mutu, Teknik Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Mutu terdokumentasi, Internal Audit, Melaksanakan Evaluasi Kesiapan Instansi, Melaksanakan Penyusunan Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu, Memonitor Pelaksanaan Penerapan Sistem Manajemen Mutu, dan Melakukan audit pascasertifikasi;
- c. Melakukan Integrasi data, pengembangan Sistem Informasi Manajemen pendidikan dan Sistem Penerimaan Siswa Baru Terpadu;

Pasal 3 PELAKSANAAN

1. Hal-hal yang mengatur mekanisme, rincian pekerjaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak akan diatur kemudian dalam perjanjian kerjasama;
2. Setiap Perjanjian Kerjasama sebagaimana tersebut pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;

3. Setiap kegiatan sebagai pelaksanaan Nota Kesepakatan ini didasarkan pada kerangka acuan yang disepakati oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

Pasal 5 MASA BERLAKU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**;

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Dalam hal tidak tercapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** memilih penyelesaian melalui jalur hukum di wilayah Pengadilan Negeri Palembang.

Pasal 7 PERUBAHAN

1. Nota Kesepakatan ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.
2. Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam bentuk addendum dan atau amandemen yang disepakati oleh **Pertama** dan **Pihak Kedua** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.